

## **BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS**

Nomor:

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

### **PIHAK PERTAMA**

Nama : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Perangkat Daerah), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

### **PIHAK KEDUA**

Nama : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Mempawah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;

4. Hasil penilaian dan verifikasi Tim Akuisisi Arsip Statis terhadap arsip milik (Nama Perangkat Daerah).

Dengan ini PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA arsip statis yang telah habis retensinya, berketerangan permanen sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA), dan memiliki nilai guna kesejarahan sebagai bagian dari memori kolektif Kabupaten Mempawah.

#### Pasal 2

Arsip statis yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri atas sejumlah ..... berkas/..... boks, dengan kurun waktu .....-....., sebagaimana tercantum dalam Daftar Arsip Statis yang Diserahkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

#### Pasal 3

Sejak ditandatanganinya Berita Acara ini, pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, pengolahan, dan pelayanan akses terhadap arsip statis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa arsip statis yang diserahkan merupakan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan dapat digunakan sebagai alat bukti maupun sumber informasi.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Arsip Statis ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu rangkap disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap disimpan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Arsip Statis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, ..... 20....

PIHAK PERTAMA

Kepala Perangkat Daerah

Nama

Pangkat/Gol. Ruang

NIP

PIHAK KEDUA

Kepala Perangkat Daerah

Nama

Pangkat/Gol. Ruang

NIP